

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar

Volume 2, Nomor 4, December 2024, Halaman 44-47

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.2302-6219)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619728>

Strategi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Perbankan Syariah

Ade Wahyu Rahmadhi¹ Novien Rialdy²

^{1,2} [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara](https://www.umsu.ac.id)

Email: Adewahyu.wr@gmail.com¹ novienrialdy@umsu.ac.id²

Abstrak

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Layanan keuangan berbasis syariah tidak hanya menarik perhatian masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi solusi bagi mereka yang menginginkan sistem keuangan yang transparan dan berkeadilan. Salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artikel ini akan membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Kata Kunci: *Strategi, Bisnis Syariah, Pebangkan Syariah*

Abstract

Islamic banking is an integral part of the Islamic economic system that operates based on sharia principles. In recent decades, Islamic banking has shown significant growth throughout the world, including in Indonesia. Sharia-based financial services have not only attracted the attention of the Muslim community, but have also become a solution for those who want a transparent and equitable financial system. One of the main driving factors for this growth is the increasing public awareness of the importance of carrying out economic activities in accordance with Islamic values. This article will discuss various strategies that can be implemented by Islamic banking to achieve sustainability and competitiveness amidst changing market dynamics.

Keywords: *Strategy, Sharia Business, Sharia Banking*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 19 December 2024

Accepted date: 29 December 2024

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Layanan keuangan berbasis syariah tidak hanya menarik perhatian masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi solusi bagi mereka yang menginginkan sistem keuangan yang transparan dan berkeadilan (Umida et al., 2024). Salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbankan syariah berfungsi sebagai sarana untuk mendukung prinsip tersebut, dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang halal serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Afiah, N., Muin, R., & Kadir, 2024). Di tingkat global, industri perbankan syariah menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat. Menurut laporan Bank Dunia, sektor ini menunjukkan potensi besar, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini mendorong berbagai lembaga keuangan untuk berinovasi dan memperkuat strategi bisnis syariah mereka (Rofi'ah, 2017).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam perkembangan perbankan syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan secara aktif mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui regulasi yang mendukung, insentif fiskal, dan peningkatan literasi keuangan syariah (Ma'ruf & Fachrudin, 2023). Namun, pertumbuhan pesat ini juga diiringi oleh berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, kompetisi dengan perbankan konvensional, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen yang terencana dan komprehensif untuk menghadapi tantangan ini.

Pengembangan strategi yang efektif tidak hanya berfokus pada peningkatan profitabilitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini melibatkan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan praktik manajemen modern, sehingga menciptakan lembaga perbankan yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umat (Satria Avianda Nurcahyo et al., 2024). Dengan landasan yang kuat, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam sistem ekonomi global yang berorientasi pada etika. Artikel ini akan membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

METODE

Penelitian mengenai perbankan syariah menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi dan ahli, survei kepada nasabah untuk mengukur pemahaman dan kepuasan, serta studi dokumentasi dari laporan tahunan dan publikasi akademis. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi untuk wawancara dan deskriptif untuk survei, serta secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan diskusi kelompok terfokus. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Perbankan Syariah

A. Strategi dalam Inovasi Produk dan Layanan

Inovasi produk dan layanan adalah aspek penting dalam manajemen bisnis syariah, karena perbankan syariah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pasar yang dinamis, sambil tetap berpegang pada prinsip syariah. Salah satu cara utama untuk mencapai ini adalah dengan mengembangkan produk-produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah (Astria & Muhammad Kamal Zubair, 2022). Mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan di mana bank bertindak sebagai pemberi modal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Sedangkan musyarakah adalah kerja sama investasi antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Kedua akad ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan berdasarkan prinsip berbagi risiko dan imbal hasil yang adil (Fattah & Muchlis, 2024).

Selain itu, dengan kemajuan teknologi, digitalisasi menjadi tren yang tak bisa diabaikan dalam dunia perbankan syariah. Perbankan syariah harus memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Layanan seperti mobile banking syariah dan e-wallet berbasis syariah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan aman. Dengan mengadopsi teknologi terkini, perbankan syariah dapat mempercepat proses layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Bahkan, dalam beberapa kasus, kolaborasi dengan fintech syariah dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan meningkatkan daya saing.

Sumber daya manusia yang kompeten adalah salah satu aset utama dalam manajemen perbankan syariah. Agar perbankan syariah dapat beroperasi secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penguatan SDM menjadi prioritas yang tak dapat diabaikan (Misra et al., 2021). Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan intensif, sertifikasi profesional, dan pengembangan kepemimpinan yang mampu memahami prinsip-prinsip syariah serta memiliki keterampilan manajerial yang modern. Para pemimpin di bank syariah harus memiliki visi yang jelas dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap keputusan bisnis yang mereka buat. Mereka juga perlu memiliki keahlian dalam manajemen modern, agar dapat mengelola perubahan yang terjadi di dunia perbankan dan ekonomi secara efektif (Sugawara & Nikaido, 2014).

Selain itu, bank syariah juga harus membangun budaya kerja yang berorientasi pada akhlak mulia, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini berarti setiap keputusan bisnis dan transaksi yang dilakukan harus senantiasa menjaga integritas dan transparansi. Dengan demikian, SDM yang dilatih untuk memahami dan mengamalkan prinsip syariah

dengan baik akan berperan penting dalam menciptakan sebuah sistem yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemimpin yang memahami prinsip syariah dan memiliki keterampilan manajerial modern akan dapat menghadapi tantangan yang ada, seperti persaingan dengan perbankan konvensional, serta beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi (Jufrizen, 2016).

B. Manajemen Risiko Berbasis Syariah dan Kolaborasi dalam Ekosistem Syariah

Dalam perbankan syariah, manajemen risiko sangat penting karena industri ini beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi. Perbankan syariah harus menerapkan pendekatan berbagi risiko yang sejalan dengan prinsip syariah. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang memungkinkan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemberi modal, sementara nasabah mengelola usaha. Pembagian keuntungan dan kerugian terjadi berdasarkan kesepakatan awal, yang memastikan bahwa kedua pihak memiliki tanggung jawab yang sama terhadap risiko yang diambil. Begitu pula dengan akad musyarakah, yang memungkinkan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah usaha (Dewi asmariah, 2023).

Penerapan manajemen risiko yang berbasis syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, karena mereka tahu bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, pengawasan syariah yang dilakukan secara rutin oleh lembaga audit syariah sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi perbankan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga membantu menghindari praktik yang dapat merugikan nasabah atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Emilia, 2024).

Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem syariah, seperti lembaga zakat, wakaf, dan koperasi syariah, juga merupakan strategi yang dapat mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Kemitraan strategis ini dapat memperluas layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Misalnya, lembaga zakat dan wakaf dapat bekerja sama dengan bank syariah untuk mengelola dana umat, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan koperasi syariah, yang dapat berkolaborasi dengan bank syariah untuk menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi anggotanya (Wahyuni & Sukti, 2025). Di samping itu, pengembangan industri halal yang terintegrasi, seperti pariwisata halal dan industri makanan halal, memberikan peluang baru bagi perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kerja sama dengan komunitas Islam juga dapat memperkuat basis nasabah perbankan syariah. Program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan juga dapat meningkatkan loyalitas nasabah sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan (Salsabila Adzkia1, 2024).

SIMPULAN

Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sektor yang dominan dalam sistem ekonomi global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Pertumbuhan pesat dalam sektor ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menawarkan produk dan layanan yang halal serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, perbankan syariah dapat menarik tidak hanya masyarakat Muslim tetapi juga individu yang mencari sistem keuangan yang adil dan transparan. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah dan kompetisi yang ketat dengan perbankan konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi manajemen yang komprehensif dan terencana, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada akhlak mulia, seperti kejujuran dan tanggung jawab, juga sangat penting untuk membangun kepercayaan nasabah.

Inovasi dalam produk dan layanan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking dan e-wallet, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Kolaborasi dengan fintech syariah dan lembaga lain dalam ekosistem syariah seperti lembaga zakat dan koperasi dapat memperluas layanan dan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Kerja sama ini bukan hanya memperkuat posisi perbankan syariah di pasar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan landasan yang kuat dan penerapan strategi yang tepat, perbankan syariah dapat menjadi pemimpin dalam sektor

keuangan global yang berorientasi pada etika. Melalui inovasi, penguatan SDM, dan kolaborasi yang efektif, perbankan syariah tidak hanya dapat meningkatkan profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan umat.

REFERENSI

- Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam. *Jurnal De Facto* 10(2) :248-268 *Metodologi*, 10(2), 248–268.
- Astria, & Muhammad Kamal Zubair. (2022). Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 106–117. <https://doi.org/10.35905/Banco.V3i2.2654>
- Dewi Asmariah, R. T. (2023). *Manajemen Resiko Operasional Pembiayaan Mudharabah*. 1, 81–94.
- Emilia, L. (2024). *IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT DI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM : TEORI DAN PRAKTIK 1) Ketidapahaman Masyarakat Terhadap Konsep Syariah : Banyak Masyarakat Yang Masih*. 4(6), 2789–2805.
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). *Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. 6.
- Jufrizen. (2016). ANALISIS ETIKA KERJA BERBASIS ISLAM PADA BANK SYARIAH DI KOTA MEDAN. *Jufrizen Fakultas*, 435–456.
- Ma'ruf, F., & Fachruddin, I. (2023). Prospek Ekonomi Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2024-2028. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 80–89. <https://doi.org/10.59833/Altasyree.V15i02.1525>
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3394%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3394/1/2021%20Editor%20Buku%20Manajemen%20Perbankan%20Syariah%20Isra%20Misra%20Dkk%20%281%29.pdf>
- Rofi'ah, N. (2017). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (2004-2016). *The Journal Of Tauhidinomics*, 1(2), 105–123. https://www.researchgate.net/profile/Ali-Rama/publication/309634383_ANALISIS_DESKRIPTIF_PERKEMBANGAN_PERBANKAN_SYARIAH_DI_ASIA_TENGGARA/links/581ad3a808ae30a2c01cbe25/ANALISIS-DESKRIPTIF-PERKEMBANGAN-PERBANKAN-SYARIAH-DI-ASIA-TENGGARA.pdf
- Salsabila Adzkia1, M. I. (2024). PEMBIAYAAN INDUSTRI HALAL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 5, 128–142.
- Satria Avianda Nurcahyo, Sudiyono, S., Rachmawati, M., Widagdo, T. H., & Ahmad Ali. (2024). Strategi Human Capital Development Guna Membangun Sustainable Organization Dengan Maqasid Syariah Pada Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.30787/Jiemi.V2i2.1525>
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Manajemen Syariah. In *Antimicrobial Agents And Chemotherapy* (Vol. 58, Issue 12).
- Umida, N., Anggriani, R. A., Studi, P., Keuangan, M., Syariah, J., Ekonomi, D., Tinggi, S., Islam, A., & Bengkalis, N. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(7), 181–194.
- Wahyuni, L., & Sukti, S. (2025). *Nilai Praktik Ekonomi Islam Pada Lembaga Bisnis Syariah*. 2(1).